

## **Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Kartu Member dalam Transaksi Jual Beli Relevansinya dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Toko Rabbani Cabang Kopo Bandung**

Islamic Law Riview of The Use of Member Cards in Buying and Selling Transactions  
Relevance to Law Nomor 8 of 1999 Concerning Consumer Protection in Rabbani Store  
Bandung Branch Kopo

<sup>1</sup>Riski Lestari <sup>2</sup>Amrullah Hayatudin <sup>3</sup>PoPON Srisusilawati

<sup>1,2,3</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1  
Bandung 40116

Email: *lestaririski536@gmail.com, amrullahhayatudin@unisba.ac.id po2nss@gmail.com*

**Abstract:** Buying and selling should be carried out in accordance with the terms and conditions that have been determined by Islamic Law. this is intended so that the information can be in accordance with what is informed, this is to guarantee and provide protection to consumers as stipulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Based on the background of the problem, the formulation of the problem is formulated as follows: First how is the concept of buying and selling according to Islamic Law and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Second: How to practice member card usage at Rabbani Shop, Kopo Bandung Branch. Third What is the analysis of Islamic Law Against the practice of using a member card at Toko Rabbani, Kopo Bandung branch. The research method used is descriptive qualitative. The data source used is primary data and secondary data. The technique of collecting data uses interview techniques and documentation. And the approach used in this study is a sociological juridical approach. The results of this study can be concluded first, the sale and purchase transaction of goods sold is clear and useful for consumers and fulfilled the terms and conditions. In the implementation at the Rabbani branch of Kopo Bandung, the benefits provided to consumers were not in accordance with Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

**Keyword:** Islamic Law, Constitution, member card.

**Abstrak:** Jual beli seharusnya dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan Hukum Islam. hal ini dimaksudkan agar informasi yang di dapat sesuai dengan ap yang di informasikan, hal ini untuk menjamin dan memberikan perlindungan pada konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Pertama bagaimana konsep jual beli menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua Bagaimana Praktek penggunaan member card di Toko Rabbani Cabang Kopo Bandung. Ketiga Bagaimana analisis Hukum Islam Terhadap praktek penggunaan member card di Toko Rabbani cabang Kopo Bandung. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dn data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan pertama, transaksi jual beli barang yang di jual jelas dan bermanfaat untuk konsumen dan terpenuhi syarat dan rukunnya. Pada pelaksanaan di toko Rabbani Cabang Kopo Bandung keuntungan yang diberikan kepada konsumen tidak sesuai dengan Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

**Kata kunci:** Hukum Islam, Undang-Undang, member card.

## A. Pendahuluan

Di Indonesia terdapat banyak undang-undang yang dibuat untuk melindungi warga negaranya. Diantaranya adalah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen.<sup>1</sup> Yaitu dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Undang-Undang tersebut, mengatur bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang, Undang-Undang ini mengatur semua konsumen, termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman dan layak digunakan, dan tidak melanggar syari'at dalam transaksinya, salah satu pengertian nyaman bagi konsumen muslim bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agama, akad atau transaksi jual belinya harus transparan dan jelas tanpa ada pemaksaan atau penipuan. Dalam undang-undang ini juga disebutkan, bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi, jaminan barang dan transaksinya.<sup>2</sup> Dalam perdagangan atau jual-beli seorang produsen selalu berupaya menarik konsumen dengan berbagai cara dan strategi, salah satunya dengan menerbitkan *member card* yang di dalamnya memberikan keuntungan-keuntungan bagi para konsumen atau pelanggannya. *Member card* adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh

perusahaan-perusahaan tertentu.<sup>3</sup> Salah satu usaha bisnis yang memberlakukan *member card* dalam menjalankan transaksi jual belinya adalah Rabbani Kopo Bandung yang merupakan salah satu usaha *franchise* dalam bidang Fashion Islami di Kopo Bandung.

Dengan adanya pasal 9 dan 10, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai promo dengan menggunakan kartu member yang dijelaskan di atas. Dan juga konsumen dalam bertransaksi khususnya di Rabbani Kopo Bandung dapat merasakan kenyamanan, keadilan, dan tidak ada unsur penipuan di dalamnya, sehingga tercipta suatu transaksi jual beli yang sesuai dengan Syariat Islam dan undang-undang yang telah ditetapkan, para produsen diatur untuk tidak hanya mengedepankan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:” Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penggunaan kartu member dalam transaksi jual beli relevansinya dengan undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di toko Rabbani cabang Kopo Bandung” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep jual beli menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
2. Untuk mengetahui praktek pnggunaan *member card* Rabbani di Cabang Kopo Bandung.

---

<sup>1</sup> Yusuf Sofi, *Pelaku Usaha, Konsumen Dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta: Galia Indonesia, 2002, hlm 13

<sup>2</sup> Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diakses pada tanggal 29 November 2018 pukul 22.30 WIB

---

<sup>3</sup> Miftahul Maria, <http://jualmembercard.blogspot.com/2014/11/pengertian-member-card.html> diakses pada tanggal 9 Desember 2018 pada pukul 00.49

3. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 tahun 1999 terhadap praktek penggunaan *member card* Rabbani di Cabang Kopo Bandung.

## B. Landasan Teori

Jual beli atau dalam Bahasa Arab *al-ba'i* menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-ba'i*) menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak. Adapun jual beli menurut Hukum Perdata (B.W.) adalah suatu peristiwa perjanjian timbal balik di mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan.<sup>4</sup> Islam mengatur segala hal termasuk dalam syarat jual beli. Dalam Islam ada jual beli yang dilarang, ada dua macam terlarang, yaitu:<sup>5</sup>

1. Terlarang sebab *Ahiliyah* ( ahli akad)
 

Ahli akad adalah orang yang melakukan akad, baik dari penjual maupun pembeli. Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan *syahid* apabila dilakukan oleh orang yang *baliqh*, berakal dan memilih. Adapun yang dipandang tidak sah dalam jual beli adalah sebagai berikut:

  - a. Jual beli orang gila,
  - b. Jual beli anak kecil,
  - c. Jual beli orang buta,
  - d. Jual beli terpaksa,

- e. Jual beli *Fudhul* atau jual beli milik orang tanpa seijin pemiliknya,
- f. Jual beli orang yang terhalang,
- g. Jual beli malja atau jual beli orang yang sedang dalam bahaya

2. Terlarang sebab *sighat*

Secara umum *mauqud 'alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad. Ulama' fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *mauqud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang yang melakukan akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain dan tidak ada larangan dari syara'.

Hukum perlindungan konsumen tidak menyebutkan secara tersurat definisi mengenai jual beli, hukum perlindungan hanya menjelaskan siapa saja subyek yang terlibat dalam jual beli dan juga obyek apa yang ada dalam jual beli. Pada dasarnya terjadinya kontrak jual beli antara pihak penjual dan pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan antara keduanya dan juga dengan barang dan harga yang menjadi obyek jual beli tersebut, meskipun barang tersebut belum ada di depan mata dan belum diserahkan. Setiap orang berhak menentukan kontrak yang mereka buat tanpa terikat oleh suatu apapun karena dalam jual beli hukum kontrak ada beberapa asas yang wajib dilaksanakan yaitu, membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan dan menentukan bentuknya perjanjian secara tertulis

<sup>4</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995. hlm 1

<sup>5</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001. hlm 93

atau lisan.<sup>6</sup>

Islam mengatur berbagai hal, demikian pula Undang-Undang mengatur juga tentang konsep jual beli tetapi undang-undang No. 8 Tahun 1999 hanya mengatur tentang teknis dan kriteria jual beli yang dibolehkan. Melalui Undang-Undang yang tujuannya untuk melindungi kepentingan konsumen dan bukan untuk mematikan para pelaku usaha namun justru agar dapat mendorong usaha yang sehat dan lahirnya perusahaan untuk penyediaan barang dan jasa yang berkualitas.

3. Subjek Jual Beli
  - a. Konsumen
  - b. Pelaku usaha
  - c. Objek jual beli

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa : pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan memiliki potongan harga, harga khusus, standart mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu, barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru, barang atau jasa tersebut telah mendapatkan atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja, atau assesoris tertentu, barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau aviliasi, barang dan jasa tersebut tersedia, barang tersebut tidak mengandung cacat, tersembunyi, barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu, barang tersebut berasal dari daerah tertentu, secara langsung atau tidak

langsung merendahkan barang dan jasa lain, menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko, atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap, menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen, sedangkan yang dimaksud sebagai konsumen adalah setiap pemakai barang atau jasa yang tersedia bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan.<sup>7</sup>

### C. Hasil dan Pembahasan

Jual beli dianggap sah jika jual beli ada rukun dan syarat jual beli seperti adanya penjual, pembeli, adanya uang dan benda, adanya akad (ijab dan qobul). Sebagaimana dijelaskan pada Bab II tentang teori jual beli menurut Hukum Islam dan perundang-undangan no.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta penjelasan tentang praktik jual beli dengan menggunakan kartu member di toko Rabbani Cabang Kopo Bandung. Maka penulis menyimpulkan bahwa, jual beli di Toko Rabbani pada prinsipnya sudah memenuhi ketentuan Hukum Islam, yaitu terpenuhinya Rukun dan syarat jual beli.

Seperti adanya penjual di toko Rabbani penjual diwakili oleh karyawan toko yang aqil balig, adanya pembeli yang khususnya mempunyai kartu anggota (*member*) juga sudah dewasa dan berakal, dengan indikasi setiap pemohon kartu member harus menunjukkan KTP terlebih dahulu tetapi untuk member komunitas pelajar

<sup>6</sup> Rahayu Kartini, *Hukum Komersial*, Malang: UMM Press, 2016, cet ke 3, hlm 208

<sup>7</sup> Undang-Undang RI. No. 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Umbara, 2008. hlm 2

Rabbani tidak ada syarat untuk menunjukkan KTP tetapi balig atau dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan usia 10 tahun atau haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah. Namun bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut sebagian ulama bahwa anak-anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil tidak ternilai tinggi, adanya barang yang diadakan ada ditangan sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan dan adanya jumlah harga diketahui karena menghindari unsur *goror*.

Jadi bisa dikatakan transaksi jual beli kaitannya dengan menggunakan kartu *member* di Rabbani cabang Kopo Bandung sudah terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Sedangkan transaksi jual beli menurut ketentuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 9 Ayat menyatakan bahwa Pelaku Usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar. Di Toko Rabbani cabang Kopo Bandung, sering melakukan promosi terhadap suatu barang-barang tertentu dengan mempromosikan barang melalui iklan web resmi Rabbani termasuk pembuatan *member card*. Namun informasi terhadap promosi suatu barang atau iklan yang disampaikan melalui iklan atau web tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Sehingga akibat dari

ketidakjelasan informasi yang dibuat oleh pelaku usaha mengakibatkan kerugian bagi para konsumen di Toko Rabbani cabang Kopo Bandung.

#### D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Hukum Islam menyatakan bahwa inti dalam transaksi jual beli itu adalah ada kerelaan, suka sama suka serta tidak ada unsur keterpaksaan baik pihak penjual maupun pembeli, barang yang dijual jelas dan bermanfaat untuk konsumen.
2. Dilihat dari syarat untuk memiliki kartu *member* bagi para konsumen dan Rabbani juga menghadirkan *member* komunitas pelajar, pelanggan yang memiliki dan bergabung dalam keanggotaan kartu para *member* dan akan mendapatkan keuntungan yang sudah dijelaskan di atas, dari salah satu keuntungan yang tertera di web Rabbani konsumen tidak mendapatkan semua hak yang tertera pada web tersebut.
3. Dalam hal ini transaksi jual beli di Rabbani dengan menggunakan kartu *member* tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang menurut Hukum Islam, hal ini yang mengindikasikan bahwa dalam transaksi jual beli menggunakan kartu *member* di Rabbani Kopo Bandung adalah boleh atau sah karena transaksi yang berlaku di Rabbani tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Transaksi penggunaan *member card* di Rabbani Kopo Bandung dengan undang-undang, karena unsur-

unsur yang disebutkan dalam pasal 9 dan 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam mekanisme transaksi jual beli di Rabbani Kopo Bandung, keuntungan yang diperoleh setelah menjadi anggota member tidak mendapatkan semua dan tidak sesuai dengan apa yang tertulis di web resmi Rabbani.

### Daftar Pustaka

- Undang-Undang RI. No. 8 Tahun 1999 (2008). *Tentang Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Umbara
- Rachmat Syafei, (2001). *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia
- Rahayu Kartini, (2016). *Hukum Komersial*, Malang: UMM Press
- R. Subekti, (1995). *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Yusuf Sofi, (2002). *Pelaku Usaha, Konsumen Dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta: Galia Indonesia
- Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Miftahul Maria,  
<http://jualmembercard.blogspot.com/2014/11/pengertian-member-card.html> diakses pada tanggal 9 Desember 2018 pada pukul 00.49